Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 367-373
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20990259

Mahkum Fih sebagai Objek Hukum dalam Ushul Fiqih

Nurkhofifah Morra Bilu, Yunistira, Rabiaturmania, Besse Ruhaya
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar
Email: nurkhofifahmorrabilu@gmail.com, yunistirar02@gmail.com, rabiatpeumole@gmail.com, besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Mahkum Fīh merupakan salah satu konsep penting dalam kajian Ushul Fiqih yang membahas tentang perbuatan mukallaf sebagai objek yang dikenai hukum syariat. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian Mahkum Fīh, syarat-syarat suatu perbuatan dapat menjadi objek hukum, macam-macam Mahkum Fīh, hak-hak yang berkaitan dengannya, serta landasan dalil dari Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai literatur Ushul Fiqih, tafsir Al-Qur'an, dan buku-buku hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Mahkum Fīh adalah perbuatan mukallaf yang menjadi sasaran ketentuan syariat, dengan syarat diketahui secara jelas oleh mukallaf, berasal dari perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, serta berada dalam batas kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Mahkum Fīh juga diklasifikasikan berdasarkan hak yang terkandung di dalamnya, yaitu hak Allah, hak manusia, dan gabungan keduanya, serta berdasarkan kedudukannya dalam hukum syariat. Berbagai ayat Al-Qur'an, seperti perintah mendirikan shalat, menunaikan zakat, memenuhi akad, larangan mendekati zina, dan larangan membunuh jiwa tanpa hak, menjadi dasar hukum yang menunjukkan bahwa perbuatan manusia merupakan objek hukum Islam. Dengan demikian, pemahaman terhadap Mahkum Fīh sangat penting bagi setiap muslim, khususnya mahasiswa Ushul Fiqih, agar mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan hukum Islam secara tepat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer.
Kata kunci: *Mahkum Fīh, Ushul Fiqih, Mukallaf, Hukum Islam, Objek Hukum*.

ABSTRACT

Mahkum Fih is one of the fundamental concepts in the study of Usul al-Fiqh that refers to the actions of a mukallaf (a legally accountable person) as the object of Islamic legal rulings. Understanding this concept is essential for determining whether an action is classified as obligatory (wajib), recommended (sunnah), prohibited (haram), discouraged (makruh), or permissible (mubah). This paper aims to explain the definition of Mahkum Fih, the requirements for an act to be considered an object of Islamic law, its classifications, the rights associated with it, and its legal foundations in the Qur'an. This study employs a library research method by examining various references on Usul al-Fiqh, Qur'anic exegesis (tafsir), and Islamic legal literature. The findings indicate that Mahkum Fih refers to the actions of a mukallaf that are subject to Islamic legal rulings, provided that the actions are clearly understood by the individual, originate from the commands of Allah SWT and His Messenger, and are within human capability to perform. Mahkum Fih is further classified according to the rights involved, namely the rights of Allah, the rights of human beings, and a combination of both, as well as according to its position within Islamic law. Several Qur'anic verses, including those commanding the establishment of prayer, the payment of zakat, the fulfillment of contracts, and prohibiting adultery and unlawful killing, demonstrate that human actions constitute the object of Islamic law. Therefore, a sound understanding of Mahkum Fih is essential, particularly for students of Usul al-Fiqh, to enable them to comprehend, analyze, and apply Islamic law accurately in daily life and in addressing contemporary legal issues.
***Keywords**: Mahkum Fih, Usul al-Fiqh, Mukallaf, Islamic Law, Object of Law.*

Article Info
Received date: 15 June 2026 Revised date: 17 June 2026 Accepted date: 22 June 2026

PENDAHULUAN

Dalam kajian Ushul Fiqih, pembahasan mengenai hukum Islam tidak hanya terbatas pada sumber hukum dan metode penetapannya, tetapi juga mencakup unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan hukum tersebut. Salah satu unsur penting dalam struktur hukum Islam adalah mahkum fīh, yaitu objek hukum atau perbuatan yang menjadi sasaran dari ketentuan hukum syariat. Keberadaan mahkum fīh sangat menentukan karena tanpa adanya objek yang jelas, suatu hukum tidak dapat diterapkan secara konkret dalam kehidupan manusia.

Pada dasarnya, hukum Islam diturunkan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, setiap perbuatan manusia yang dikenai hukum harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dinilai secara syar'i. Di sinilah pentingnya memahami konsep mahkum fīh, karena ia menjadi titik fokus dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak mahasiswa maupun masyarakat yang belum memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan mahkum fīh serta bagaimana syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai objek hukum. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami penerapan hukum Islam, bahkan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam beramal.

Selain itu, perkembangan zaman yang semakin kompleks juga menghadirkan berbagai bentuk perbuatan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang kuat terhadap konsep dasar seperti mahkum fīh, agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer. Dengan memahami pengertian dan syarat-syarat mahkum fīh, seseorang dapat lebih mudah dalam menganalisis suatu perbuatan dari sudut pandang hukum Islam.Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai mahkum fīh menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, khususnya bagi mahasiswa yang mempelajari Ushul Fiqih. Makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian dan syarat-syarat mahkum fīh sebagai objek hukum dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mahkum Fiih

Definisi mahkum fih, menurut Abdul Wahab Khallaf, yaitu:[1]

هو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشارع.

Mahkum Fiih yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengannya hukum Syar'i.

Misalnya firman Allah dalam surah Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,[2] dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya,Yang menjadi objek perintah dalam ayat tersebut adalah perbuatan orang mukallaf yaitu perbuatan menyempurnakan janji yang diwajibkan dengan ayat tersebut.

Pengertian Mahkum Fiih

Dalam kajian Ushul Fiqih, Mahkum Fiih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukalaf yang terkait dengan titah (perintah atau larangan) Allah SWT.

[1] Abdul Wahhab Khallaf, loc. cit., hlm. 95.

[2] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya

Penting untuk dipahami bahwa hukum Islam tidak berlaku pada "zat" benda, melainkan pada "perbuatan" manusia terhadap benda tersebut. Sebagai contoh, daging babi pada zatnya tidak disebut haram dalam konteks objek hukum, melainkan perbuatan "memakan daging babi" itulah yang menjadi Mahkum Fiih (objek yang dikenai hukum haram).

Syarat-Syarat Mahkum Fiih

Ada beberapa persyaratan bagi sahnya suatu perbuatan hukum, yaitu:[3]

a. Perbuatan itu diketahui secara sempurna oleh mukallaf, sehingga ia mampu mengerjakan perintah Allah secara lengkap. Misalnya perintah mendirikan shalat. Nash Al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan tentang rukun, syarat, dan tata cara shalat.

b. Seorang mukallaf mengetahui, bahwa perintah itu datang dari Allah atau Rasulullah Saw. Itulah sebabnya setiap upaya mencari pencarian hukum yang paling pertama dilakukan adalah pembahasan kesahihan dalil sebagai sumber hukum syara'.[4]

c. Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang itu haruslah perbuatan yang mampu dilaksanakan oleh manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Hak Yang Terkait Dengan Mahkum Fiih

Dalam hukum Islam (Ushul Fiqih), Mahkum Fih adalah perbuatan mukalaf yang menjadi objek hukum atau yang terkait dengan titah Allah (khitab).Secara garis besar, para ulama membagi Mahkum Fih berdasarkan hak yang terkandung di dalamnya menjadi empat macam:

1. Hak Murni Milik Allah (Haqqullah Al-Khalis)

Ini adalah perbuatan yang menyangkut kepentingan umum dan bertujuan untuk memelihara ketertiban dunia serta menegakkan agama. Disebut hak Allah karena manfaatnya kembali kepada masyarakat luas, bukan individu tertentu.

Ibadah Mahdhah: Shalat, zakat, puasa, dan haji.

Uqubat (Hukuman) Penuh: Seperti hukuman had untuk zina atau pencurian.

Kaffarah: Denda atas pelanggaran agama (misalnya kaffarah sumpah).

2. Hak Murni Milik Manusia (Haqqul Adami Al-Khalis)

Perbuatan yang menyangkut kepentingan pribadi seseorang. Hak ini dapat digugurkan atau dimaafkan oleh pemilik haknya.

Transaksi Muamalah: Jual beli, sewa-menyewa, dan utang piutang.

Ganti Rugi: Tuntutan ganti rugi atas kerusakan barang milik orang lain.

Pemberian Maaf: Hak seorang korban untuk memaafkan pelaku yang merusak hartanya.

3. Gabungan Hak Allah dan Hak Manusia (Hak Allah Lebih Dominan)

[3] Abdul Wahhab Khallaf, loc. cit., hlm. 129.
[4] Syaikh Hudhari Biek, Ushul al-Fiqh, loc. cit., hlm. 86

Perbuatan yang mengandung unsur kepentingan umum sekaligus kepentingan individu, namun sisi kepentingan umumnya lebih kuat.

Hukuman Qadzaf: Hukuman bagi penuduh zina. Di satu sisi melindungi kehormatan individu (hak manusia), namun di sisi lain menjaga kebersihan masyarakat dari fitnah (hak Allah). Karena hak Allah dominan, hukuman ini tidak bisa gugur hanya dengan maaf korban dalam beberapa pandangan mazhab.

4. Gabungan Hak Allah dan Hak Manusia (Hak Manusia Lebih Dominan)

Perbuatan yang mengandung kedua unsur hak tersebut, namun kepentingan individu lebih diutamakan.

Qishash: Hukuman bagi pembunuh atau pelaku penganiayaan fisik. Meskipun membunuh adalah pelanggaran terhadap aturan Allah, namun hak keluarga korban untuk menuntut balas atau memaafkan (diat) jauh lebih dominan. Jika keluarga memaafkan, maka hukuman mati (qishash) tersebut gugur.

Agar suatu perbuatan dapat dianggap sah sebagai Mahkum Fih (objek hukum) dan dapat dibebankan kepada seorang mukalaf, perbuatan tersebut harus memenuhi tiga syarat utama dalam kajian Ushul Fiqih:

1. Perbuatan Harus Diketahui Secara Jelas

Seorang mukalaf harus mengetahui secara detail perbuatan apa yang diperintahkan atau dilarang kepadanya. Tanpa kejelasan, perintah tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan benar.

Contoh: Perintah shalat harus disertai penjelasan mengenai rukun, syarat, dan waktunya. Jika perintahnya bersifat umum tanpa penjelasan (samar), maka kewajiban tersebut belum bisa dituntut hingga ada penjelasan dari Syari' (Allah dan Rasul-Nya).

2. Perbuatan Harus Berada dalam Batas Kemampuan Manusia

Prinsip dasar hukum Islam adalah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya (Lā yukallifullāhu nafsan illā wus‘ahā).

Kemampuan Riil: Perbuatan tersebut secara akal dan fisik bisa dilakukan. Tidak sah hukumnya jika memerintahkan manusia untuk terbang tanpa alat atau menahan napas selamanya.

Bukan Hal yang Mustahil: Tidak boleh ada taklif (beban hukum) atas hal-hal yang bersifat mustahil atau terjadi di luar kendali manusia, seperti perintah untuk tidak merasa lapar atau perintah untuk mengubah warna kulit.

3. Perbuatan Berasal dari Otoritas Syara' yang Sah

Syarat ini berkaitan dengan sumber hukum itu sendiri. Suatu perbuatan hanya dianggap sebagai Mahkum Fih jika titah tersebut datang dari Allah SWT dan disampaikan melalui Rasul-Nya.

Legitimasi: Mukalaf harus meyakini bahwa perintah atau larangan tersebut bersifat mengikat secara agama, bukan sekadar anjuran sosial atau tradisi yang tidak memiliki dasar dalil.

Macam -Macam Mahkum Fiih

Meninjau dari keberadaannya secara material dan syara’, perbuatan yang termasuk mahkum fih terbagi menjadi tiga:

1. Perbuatan yang material ada, tetapi tidak terkait dengan syara’: Misalnya, makan dan minum yang pada dasarnya perbuatan ini adalah mubah (boleh), tetapi bisa menjadi wajib atau haram tergantung kondisinya.
2. Perbuatan yang material ada dan menjadi sebab hukum syara’: Contohnya adalah perbuatan zina, pencurian, dan pembunuhan. Perbuatan-perbuatan ini menyebabkan adanya penerapan hukum hudud atau qishash.
3. Perbuatan yang material ada dan diakui syara’ serta menyebabkan hukum lain: Contoh perbuatan ini adalah nikah, jual beli, dan sewa menyewa, di mana perbuatan ini sah secara syariat dan mengakibatkan hukum-hukum lain seperti hak dan kewajiban suami-istri atau pembeli-penjual.

Dalil-dalil tentang Mahkum Fih

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan perbuatan-perbuatan mukallaf sebagai objek hukum syariat, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Beberapa contoh di antaranya adalah:

Perintah Menegakkan Shalat dan Zakat

Dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 43, Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Muqatil menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk shalat bersama Nabi Muhammad SAW. Perintah menunaikan zakat bermakna membayarkan zakat. Ibnu Abbas menafsirkan zakat sebagai bentuk ketaatan dan keikhlasan kepada Allah.

Hasan Al-Bashri menekankan bahwa amal kebajikan tidak akan diterima tanpa shalat dan zakat. Ayat ini juga menunjukkan perintah untuk ruku' bersama orang-orang mukmin, yang menjadi dalil mengenai kewajiban shalat berjamaah.

Proses pengambilan hukum (istinbath ahkam) dari ayat di atas melalui langkah-langkah yang terstruktur. Pertama, para ulama menganalisis makna bahasa dari perintah yang terdapat dalam ayat ini. Kata "aqīmū" (tegakkan) dan "ātū" (berikan) adalah perintah yang menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan shalat dan zakat.

Kedua, mereka menerapkan kaidah ushul fiqh bahwa setiap perintah (amr) dalam Al-Qur'an secara umum menunjukkan kewajiban, kecuali ada indikasi yang mengarah ke sebaliknya. Selanjutnya, memperhatikan konteks turunnya ayat (asbabun nuzul), di mana ayat ini turun untuk mengatur kewajiban ibadah umat Islam setelah hijrah ke Madinah.

Para ulama juga membandingkan ayat ini dengan dalil lain yang menguatkan kedudukan shalat dan zakat sebagai kewajiban, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Dengan mengacu pada kaidah الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ (perintah menunjukkan kewajiban), mereka kemudian menetapkan bahwa ayat ini mengandung tiga kewajiban bagi mukallaf: menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan melaksanakan shalat berjamaah.

Larangan Mendekati Zina

Dalam Alquran Surah Al-Isra' ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Mengutip dari Tafsir Kementrian Agama Republik Indonesia, Allah SWT melarang mendekati zina, yaitu segala perbuatan yang memicu perzinaan seperti pergaulan bebas, pornografi, dan tayangan vulgar. Larangan ini menegaskan bahwa mendekati zina saja sudah haram, apalagi melakukannya.

Zina merusak garis keturunan, menimbulkan keresahan di masyarakat, menghancurkan rumah tangga, serta menyebarkan penyakit berbahaya seperti sifilis dan AIDS. Zina adalah perbuatan keji yang merusak tatanan sosial dan kehormatan, serta menjadikan manusia seperti binatang.

Para ulama mengeluarkan hukum dari ayat ini dengan menganalisis makna larangan yang ada, yaitu untuk menjauhi segala yang dapat mendekatkan seseorang kepada zina. Mereka mempertimbangkan konteks dan sebab turunnya ayat, untuk menunjukkan bahwa perlu menghindari segala tindakan yang bisa mendorong kepada zina.

Selain itu, ulama merujuk pada hadis Nabi SAW yang menguatkan larangan tersebut untuk menegaskan kedudukan hukumnya. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa zina adalah haram, termasuk segala bentuk perilaku yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut.

Kewajiban Memenuhi Janji

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (janji-janji) itu."

Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik kepada Allah maupun sesama manusia, selama janji tersebut tidak melanggar syariat. Janji-janji tersebut mencakup hal-hal seperti perkawinan, perdagangan, dan lain-lain..

Ulama melakukan proses istinbath ahkam dari ayat ini dengan beberapa langkah. Mereka memulainya dengan memahami makna teks ayat, yang menekankan kewajiban mukallaf untuk memenuhi janji dan kontrak.

Selanjutnya, ulama menganalisis konteks ayat tersebut untuk memahami latar belakang turunnya ayat tersebut. Mereka juga mengkaji istilah dalam bahasa Arab, merujuk pada hadis dan sunnah yang relevan, serta melihat konsensus (ijma) para ulama jika tersedia.

Ulama kemudian menarik kesimpulan hukum yang menyatakan bahwa memenuhi akad adalah kewajiban setiap mukallaf. Hasil istinbath ini memiliki implikasi penting dalam kehidupan sehari-hari, mencakup kontrak bisnis, pernikahan, dan berbagai janji sosial.[5]

Larangan Membunuh Jiwa yang Terpelihara

Hal ini salah satunya tercantum dalam Alquran Surah Al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar."

Tafsir as-Sa'di menjelaskan bahwa Allah mengharamkan pembunuhan terhadap setiap jiwa, termasuk anak kecil, orang dewasa, pria, wanita, merdeka, budak, serta Muslim dan kafir yang memiliki perjanjian. Pembunuhan hanya boleh dengan alasan yang sah, seperti membunuh orang yang membunuh tanpa sebab, pelaku zina yang telah menikah, atau orang yang murtad.

Jika seseorang dibunuh secara zalim, ahli warisnya berhak menuntut qishash, dengan syarat-syarat tertentu. Namun, ahli waris haram melampaui batas dalam menuntut balas, seperti memutilasi pelaku atau membunuh orang lain yang tidak bersalah.

Pemilik hak qishash adalah wali korban, dan jika mereka memilih untuk memaafkan, hukum qishash bisa gugur. Allah memberikan dukungan kepada wali korban dalam proses penuntutan untuk mendapatkan keadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Mahkum Fiih, Pembahasan tentang mahkum fih sangat penting karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan taklif (pembebanan hukum) yang Allah SWT berikan kepada mukallaf. Mahkum fih menjadi dasar bagi setiap tindakan mukallaf yang terkait dengan hukum syariat, baik berupa perintah, larangan, maupun yang memberi kebebasan untuk memilih.

Oleh karena itu, ulama ushul fiqh menekankan pentingnya memahami syarat-syarat dan kategori mahkum fih agar mukallaf dapat menjalankan perintah serta meninggalkan larangan sesuai

[5] Abdul Wahhab Khallaf, loc. cit., hlm. 95.

dengan ketentuan syariat Islam. Dengan pemahaman yang benar, mukallaf dapat melaksanakan hukum syariat secara optimal dan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai mahkum fīh apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu diketahui oleh mukallaf, disadari bahwa perintah tersebut berasal dari Allah atau Rasul-Nya, serta merupakan perbuatan yang mampu dilaksanakan oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat realistis dan tidak memberatkan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya.

Mahkum fīh juga memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan kaitannya dengan hukum syara', baik yang bersifat mubah, menjadi sebab adanya hukum, maupun yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Berbagai dalil Al-Qur'an menunjukkan bahwa perbuatan manusia seperti shalat, zakat, memenuhi janji, menjauhi zina, dan larangan membunuh merupakan contoh nyata dari mahkum fīh yang menjadi objek hukum Islam.

Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap konsep mahkum fīh sangat penting bagi setiap muslim, khususnya mahasiswa Ushul Fiqih, agar mampu memahami dan menerapkan hukum Islam secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemahaman ini juga menjadi dasar dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga hukum Islam tetap relevan dan dapat menjawab berbagai persoalan kontemporer.

REFERENSI

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2019.
https://tatsqif.com/pentingnya-mahkum-fih-dalam-pelaksanaan-hukum-syariat-simak/
Zuhaili, Wahbah az-. Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr, cet. terbaru 2015.
Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Darul Qalam, cet. terbaru 2016.
As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan. Riyadh: Dar as-Salam, edisi revisi 2018.
Katsir, Ibnu. Tafsir Ibnu Katsir. Beirut: Dar al-Fikr, edisi terbaru 2017.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. terbaru 2018.